



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT POTENSI, KEPATUHAN DAN PENERIMAAN

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NOMOR 40-42, JAKARTA 12190, KOTAK POS 124
TELEPON (021) 5250208, 5251509; FAKSIMILE (021) 584792; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S - **141** /PJ.08/2013
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (dua) set
Hal : Instruksi Pemenuhan Kewajiban Pembenahan KLU

25 Juni 2013

Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak
di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak


Sehubungan dengan pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-03/PJ/2013 tanggal 5 Pebruari 2013 tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak, dengan ini disampaikan hal-hal berikut :

1. Sesuai ketentuan butir E.3 Surat Edaran tersebut, proses pembenahan dan pengadministrasian KLU dalam sistem administrasi perpajakan meliputi 3 (tiga) hal yaitu :
 - a. Penyesuaian KLU atas Wajib Pajak (WP) yang terdaftar sebelum 1 Januari 2013;
 - b. Pengadministrasian KLU atas WP yang terdaftar sejak 1 Januari 2013; dan
 - c. Pemutakhiran KLU atas WP yang mengalami perubahan kelompok kegiatan ekonomi atau yang memiliki kelompok kegiatan ekonomi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
2. Sesuai ketentuan butir 1.b. Lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor : SE-03/PJ/2013 maka terdapat KLU yang tidak dapat dipetakan secara langsung yang kemudian diberikan Kode *Error*. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan butir 5 dan 6 Lampiran I Surat Edaran tersebut maka atas KLU dengan Kode *Error* harus segera dilakukan pembenahan.
3. Dalam rangka pengawasan atas program pembenahan KLU tersebut, maka Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan telah mengirimkan surat nomor : S-96/PJ.08/2013 tanggal 29 April 2013 tentang Pembenahan KLU Tahap 1.
4. Dari evaluasi yang dilakukan atas program pembenahan KLU Tahap 1 (jatuh tempo per 31 Mei 2013, *cfm.* butir 6.a. Lampiran I SE-03/PJ/2013) disimpulkan bahwa target pembenahan KLU tahap 1 tersebut tidak tercapai.

5. Penyelesaian kewajiban pembenahan KLU ini sangat penting dalam mendukung pelaksanaan program penggalan potensi sektoral, program pemeriksaan nasional, evaluasi penerimaan pajak yang tepat dan akurat dan program-program Direktorat Jenderal Pajak lainnya.
6. Oleh karena itu, mengingat masih banyaknya KPP yang belum menyelesaikan kewajiban pembenahan KLU tahap 1, maka diinstruksikan kepada seluruh Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk :
 - a. Menyelesaikan kewajiban pembenahan KLU sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor : SE-03/PJ/2013 tanggal 5 Pebruari 2013 tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.
 - b. Mengirimkan laporan penyelesaian kewajiban pembenahan KLU sebelum tanggal 28 Juni 2013 sesuai mekanisme yang diatur dalam Lampiran 2 surat ini.
 - c. Melibatkan unit kepatuhan internal di unit kerja masing-masing untuk mengawasi pelaksanaan kewajiban pembenahan KLU tersebut, serta menindaklanjuti hal-hal yang dianggap perlu sesuai prosedur yang berlaku.
7. Dalam rangka pengawasan lebih lanjut, diminta agar seluruh Kepala Kantor Wilayah DJP secara aktif memonitor pelaksanaan kewajiban pembenahan KLU ini.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur,


Dasto Ledyanto
NIP 196612021992011001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pajak
2. Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur